

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

1. Upaya adalah suatu usaha untuk mencapai hasil yang lebih baik dan maksimal dalam meningkatkan taraf hidup seseorang atau kelompok masyarakat.¹
2. Pemberdayaan dana zakat, pemberdayaan adalah upaya untuk memberi daya atau kekuatan, dana zakat adalah sumber dana yang dikumpulkan dari zakat (zakat fitrah pada bulan ramadhan, zakat mal, infak, shadaqah)². Dimana dana zakat ini merupakan sumber dana yang ditujukan kepada masyarakat umat Islam yang tidak mampu supaya mandiri. Pemberdayaan dana zakat merupakan upaya menggunakan sumber dana zakat untuk lebih menumbuhkan nilai tambah ekonomi bagi penerima zakat sehingga mereka memiliki kemampuan untuk memampukan dirinya, secara ekonomi bisa mandiri melalui penyaluran secara konsumtif pada bulan ramadhan dan produktif untuk jangka panjang.
4. Lembaga amil zakat Pos Keadilan Peduli Umat adalah Lembaga amil zakat DIY dimana lembaga swadaya masyarakat ini sebagai wadah

¹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Cet. XII, 2000), hal. 450.

² Yusuf Al-Qardawi, *Konsep Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1996), hal. 117.

penerima, pengumpulan, pengelola, penyaluran dan pendayagunaan zakat, infak dan shadaqah dalam upaya untuk memberdayakan umat.³

Dari penjelasan di atas maksud dari judul skripsi ini adalah usaha dari lembaga amil zakat PKPU DIY yaitu upaya untuk memberi daya atau kekuatan untuk lebih efektif dalam penggunaan dana zakat kepada masyarakat yang tidak mampu, untuk menumbuhkan nilai tambah ekonominya, nilai sosial, budaya dan lainnya melalui penyaluran dan penggunaan dana zakat untuk proses pemberdayaan umat dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan mencegah proses pemiskinan lebih lanjut.

B. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah merupakan masalah yang sudah ada sejak dahulu sehingga hal ini menjadi biasa, suatu pernyataan yang menyatakan bahwa situasi kemiskinan ditanggung bersama oleh setiap masyarakat. Akan tetapi hal ini tidak dapat menimbulkan keharmonisan karena kemiskinan hanya ditanggung bersama di kalangan masyarakat miskin saja, maka kemiskinan menjadi melembaga yang menimbulkan kultur kemiskinan (*culture property*). Kultur ini nantinya akan membuat lingkaran kemiskinan (*abuill-in vicious circle*) suatu lingkaran tak berujung yang ditumbuhkan dari dalam, keadaan ini membuat masyarakat miskin pasrah dan tak ingin mengubah nasib mereka, karena memandang kemiskinan sebagai suatu akibat permanen.

³ PKPU DIY, *Company Profile Pos Keadilan Umat DIY* (Yogyakarta: PKPU DIY, 1999).

Sementara itu kalangan yang memiliki dana menguasai harta-harta produktif, kesempatan, fasilitas yang dapat menimbulkan kepemilikan dan penguasaan harta produktif mengalami lingkaran berlebihan, sehingga golongan miskin mungkin jauh tertinggal dan terus akan mengalami perlakuan semena-mena dan menyebabkan mereka tidak berdaya, di mana mereka semata mengharapkan belas kasihan dari golongan kaya.

Allah berfirman, Al-Qur'an surat Al-'Araf : 10⁴

ولقد مكّناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معاش قليلا ما تشكرون.

“Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi, dan telah kami jadikan bagi kamu di dalamnya (sumber-sumber penghidupan) akan tetapi sangat sedikit kamu sekalian bersyukur.” (Q.S. Al-‘Araf: 10).

Bila menyimak dan melihat firman Allah SWT di atas menerangkan bahwa Islam menentang terhadap kemiskinan, dan berusaha keras untuk membendungnya serta mengurangi kemungkinan yang dapat menimbulkan kemiskinan, untuk menyelamatkan aqidah, akhlak dan perbuatan memelihara kehidupan, menjaga kestabilan dan menciptakan ketenteraman masyarakat di samping itu mewujudkan jiwa persaudaraan antar sesama.

Secara implisit Allah telah memberikan sumber-sumber penghidupan kepada manusia hanya saja sedikit dari manusia yang mau bersyukur sehingga timbul sikap ingin menguasai sumber penghidupan tersebut secara keseluruhan tanpa mau melihat kebutuhan dan kepentingan orang lain.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hal. 267-268.

Dalam Islam mengajarkan manusia untuk bisa saling tolong menolong kepada fakir miskin, anak yatim piatu, orang terlantar dan dalam kesusahan, disini Islam mengajarkan umatnya untuk berzakat, infaq, dan shadaqah. Dari zakat, infaq dan shadaqah masyarakat Islam bisa memanfaatkannya untuk kemaslahatan, dan perkembangan untuk masyarakat itu sendiri.

Pengembangan masyarakat Islam merupakan model empiris pengembangan perilaku individual dan kolektif dalam dimensi amal sholeh. Yaitu dengan menitikberatkan pada pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya. Sasaran individual setiap muslim dengan orientasi pengembangan sumber daya manusia kemudian komunal adalah kelompok atau komunitas muslim dengan orientasi pengembangan sistem masyarakat. Dan sasaran institusional adalah organisasi Islam dan peran sosial kehidupan yang orientasinya untuk pengembangan kualitas kelembagaan.

Dalam melaksanakan pengembangan masyarakat, Islam sudah seharusnya memperhatikan dan menyesuaikan diri dari perkembangan mutakhir. Hal ini supaya pengembangan masyarakat sebagai usaha dakwah yang dapat berkelanjutan dan bukan semata sebuah usaha dari atas kebawah, selain itu kepekaan terhadap kondisi psikologis-budaya komunikasi menjadi suatu perhatian karena hal ini juga mendayagunakan komunitasnya dan menjadi prasyarat bagi para pengembang masyarakat.

Di negara Indonesia yang notabene jumlah penduduk muslim mayoritas memiliki potensi yang kuat untuk melakukan pemberdayaan masyarakat yang tidak mampu atau miskin. Hal ini diwujudkan dalam rukun Islam yang ke

empat yaitu zakat, jika zakat benar-benar dilaksanakan dengan baik maka pemerataan akan tercapai sebagaimana pada zaman Rasulullah dan para sahabat-sahabat Nabi terdahulu.

Secara garis besar penyaluran dana zakat kepada fakir miskin bertujuan untuk memberdayakan, juga akan mengurangi jurang pemisah yang terlalu dalam antara kaya dan miskin. Zakat yang selama ini dikaji secara normatif mulai terbuka untuk dikaji secara kontekstual, ide pengelolaan dan pelaksanaan zakat yang masih bersifat tradisional mulai dirubah polanya disesuaikan dengan kondisi kehidupan riil masyarakat dan perkembangan management serta pengelolaan lembaga-lembaga keuangan, lembaga swadaya masyarakat.⁵

Zakat yang semula hanya bersifat karikatif belaskasihan dari si kaya, dengan demikian sudah saatnya untuk diolah sesuai dengan pola dan perkembangan management zakat untuk lebih berdayaguna bagi pengembangan masyarakat dan aktualisasi bagi orang miskin. Dengan lahirnya UU.38/1999 tentang pengelolaan dana zakat, maka lembaga zakat pada umumnya dipersepsikan sebagai peran sosialisasi, peran lembaga keagamaan terhadap masyarakat. Sehingga banyak sekali LSM-LSM yang bernuansakan syari'ah Islam berdiri dan muncul ke permukaan dengan tujuan memberdayakan dana zakat untuk pengembangan masyarakat melalui pendistribusian yang terkoordinir oleh lembaga zakat yang berdiri tersebut.

⁵ Bagong Suyanto, *Perangkap Kemiskinan Problem Dan Strategi Pengentasannya*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1995), hal. 195.

Misalnya pengelolaan dana zakat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan para sahabat. Firman Allah SWT dalam firman-Nya: ⁶

أهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بينهم بعضا سخريا رحمت ربك خير مما يجمعون. (الزخرف : ٣٢)

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu, kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhan-Mu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Q.S. Az-Zukhruf: 32)

Berangkat dari sini penyusun hendak melakukan penelitian pada sebuah lembaga pengelola zakat yaitu Pos Keadilan Peduli Umat Yogyakarta yang dalam pelaksanaan pengelolaan harta zakat banyak dipengaruhi adanya pertimbangan-pertimbangan ekonomis dan sosial dengan maksud tercapainya tujuan ataupun manfaat bagi sasaran yang berhak menerima zakat.

PKPU Yogyakarta adalah lembaga yang melakukan pengumpulan harta zakat, infak, shadaqah, dan wakaf dari masyarakat Islam yang dengan kesadaran telah mempercayakan pengelolaan harta zakat kepada lembaga tersebut. Adapun dalam pelaksanaan upaya pemberdayaan dana zakat PKPU bersifat produktif dan konsumtif.⁷

Paket bantuan produktif merupakan bentuk bimbingan, pemberdayaan menuju usaha-usaha produktif dalam upaya pemberdayaan fakir miskin, yang diberikan kepada sekelompok *mustahiq*. Dalam hal ini *fuqarā'* tidak sekedar

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hal. 279.

⁷ Wawancara dengan Manager PKPU Yogyakarta, Nana Suidiana SIP, di Yogyakarta, 7 Oktober 2004.

diberi uang saja, tanpa adanya program pembinaan yang integral, tetapi pada bantuan produktif ini PKPU dalam menyalurkan zakatnya bukan “memberikan tapi memberi kail”.⁸ Bentuk bantuan produktif ini terbagi menjadi 2 yaitu berupa pinjaman dan pemberian sukarela.⁹

Kelompok swadaya *mustahiq* “Mulia” Kali Bawang, Kulon Progo, merupakan kelompok pemberdayaan masyarakat yang dibentuk oleh PKPU bekerja sama dengan masyarakat *mustahiq* (miskin) di wilayah Banjaroya, Banjar Harjo, Kali Bawang, Kulon Progo. Kelompok ini bergerak dalam bidang industri rumah tangga berupa pembuatan makanan yaitu kacang telur dan slondok.

Hal lain yang diberikan PKPU DIY adalah pemberian pelatihan untuk peningkatan keterampilan dan pemasaran hasil produksinya. Untuk kegiatan pertemuan kelompok, dilakukan bersama dengan pengajian seminggu sekali.¹⁰ PKPU dalam melakukan upaya pemberdayaan melalui penyaluran dana zakat tersebut, menurut penyusun memerlukan kajian lebih lanjut, karena mengingat bahwa zakat dalam Islam adalah kewajiban yang dipungut atas harta yang telah mencapai nisab untuk diberikan kepada delapan golongan yang menerima zakat.¹¹

Sehingga penyusun berkeinginan melakukan penelitian pada lembaga pengelola zakat, infak, shadaqah dan wakaf PKPU Yogyakarta, dengan

⁸ Kedaulatan Rakyat, Senin Kliwon, 10 Desember 2001.

⁹ Wawancara dengan Manager PKPU Yogyakarta, Nana Sudiana SIP, di Yogyakarta, 7 Oktober 2004.

¹⁰ Annual Report, PKPU DIY 2002, hal. 6.

¹¹ Yūsuf al-Qardāwy, *Hukum Zakat*. II: hal. 507.

mempertimbangkan segala aspek yang mendasari diterapkannya upaya pemberdayaan dana zakat pada lembaga tersebut.

Beberapa alasan penyusun tertarik melakukan penelitian pada lembaga tersebut antara lain:

1. PKPU Yogyakarta adalah lembaga amil zakat swasta non pemerintah yang berdiri atas dasar semangat kemanusiaan, akan tetapi sebuah lembaga tersebut memiliki kiprah yang sukses dalam hal peduli terhadap problem kemanusiaan khususnya kemiskinan.
2. Penelitian tentang upaya pemberdayaan dana zakat pada lembaga tersebut belum pernah dilakukan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang dan batasan permasalahan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana upaya pemberdayaan dana zakat pada lembaga zakat PKPU Yogyakarta melalui penyaluraan secara konsumtif dan produktif?

D. Tujuan Penelitian

Melihat pada rumusan masalah yang dikaji di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan dana zakat untuk fakir miskin pada lembaga PKPU Yogyakarta, di samping itu untuk mencoba menerapkan keilmuan khususnya tentang penelitian yang telah diperoleh.

- 2. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan PKPU Yogyakarta dilihat dari faktor kendala dan pendukung dalam upaya pemberdayaan dana zakat tersebut.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan masyarakat Islam di Fakultas Dakwah.
2. Dalam aspek sosial, penelitian ini diharapkan dapat sebagai pemacu daya kritis masyarakat dalam menyikapi realitas sosial ekonomi yang berkembang khususnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh lembaga swadaya masyarakat.

F. Kerangka Teoritik

1. Tinjauan tentang pemberdayaan dana zakat.
 - a. Pengertian pemberdayaan.

Pemberdayaan didefinisikan sebagai upaya memberi daya atau kekuatan (*empowerment*). Pemberdayaan berarti juga mengembangkan kekuatan atau kemampuan (daya), potensi, sumber daya supaya mampu membela dirinya sendiri. Hal yang paling penting dalam pemberdayaan adalah peningkatan kesadaran, yang mana kesadaran untuk memahami hal-hal yang menjadi tanggungjawabnya secara politik, ekonomi dan budaya sehingga mampu membela dirinya dan menentang ketidakadilan yang dialami.¹²

¹² Esrom Aritonang. Dkk, *Pendampingan Komunitas Pedesaan* (Jakarta: Sekretariat Bina Desa, 2001) hal. 8.

Pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap keterbelakangan dengan tujuan untuk memampukan dan memandirikan.¹³

b. Pengertian pemberdayaan dana zakat

Pemberdayaan dana zakat yang dilakukan ditujukan kepada fakir miskin. Untuk pemberdayaan fakir miskin (*empowerment property of society*) dipahami sebagai upaya untuk memahami berbagai potensi dan kelemahan yang ada pada dirinya serta masyarakat sekitarnya, mampu melihat dan memperhitungkan berbagai peluang atau kesempatan yang ada dan menggunakan kedua faktor tersebut untuk mengatasi berbagai persoalan kemiskinan yang ada pada masyarakat dan mengembangkan kehidupan yang serasi dan berkesinambungan.¹⁴

Dengan adanya pemberdayaan dana zakat akan memberikan manfaat yang besar bagi khususnya umat Islam yang diwajibkan membayar zakat untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada mereka yang tidak mampu. Zakat merupakan sumber dana untuk menciptakan keadilan sosial masyarakat untuk menghapuskan kemiskinan.

Pelaksanaan penyaluran zakat kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat, mencakup sistem jaminan sosial dan sasaran

¹³ Kartasasmita, Ginanjar, *Pemberdayaan Sebuah Tinjauan Administrasi*, (Malang: Fak. Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 2003). www.gogle.com.

¹⁴ Moelyarto Vidhyandika, *Pemberdayaan Kelompok Miskin Melalui Prograam IDT*, (Jakarta: Center Of Strategic And Internasional Studies, 1996), hal. 42.

kepentingan umum yang ditetapkan Islam. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kewajiban zakat yang dibebankan kepada orang-orang kaya, dihimpun untuk tujuan kesejahteraan sosial secara umum menjadi dana umat, masyarakat dan negara, dan dana tersebut dihimpun dan disalurkan pada sasarannya.

2. Peran Pemerintah dan BAZIZ dalam Pemberdayaan Dana Zakat.

Di Indonesia pengelolaan pelaksanaan zakat ditangani pemerintah melalui Departemen Agama membina secara teknis Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah (BAZIZ), yaitu lembaga swadaya masyarakat yang didirikan oleh umat Islam, sebagai wadah pengelola, penerima, pengumpul, dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah. Dengan demikian dapat dikatakan dengan tegas bahwa pelaksanaan zakat harus ditangani pemerintah ataupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang dimilikinya.

Dari pengumpulan dana zakat tersebut kemudian dikelola menjadi dana untuk pemberdayaan umat, adapun kelompok yang menjadi sasaran salah satunya adalah fakir miskin. Urutan ini menunjukkan tingkat kondisi ekonomi paling lemah, ke tingkat yang potensi ekonominya lebih baik. Mereka inilah yang pertama diberi berdasarkan syar'i, hal ini menunjukkan bahwa sasaran pertama zakat

adalah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat.¹⁵

Dalam hal ini tanpa mengenyampingkan golongan mustahik yang lain, mengenai fakir miskin akan lebih ditekankan, karena yang berkaitan erat dengan kemiskinan dan perlu untuk diberdayakan produktifitas ekonominya adalah kedua golongan ini (fakir miskin). Mereka tergolong orang yang tidak mampu berusaha untuk bekerja agar dapat menutupi kebutuhannya sendiri. Setiap orang yang mampu berusaha diminta bekerja agar dapat memenuhi kebutuhannya, orang-orang selain mereka boleh menerima zakat, misalkan yang tidak mampu bekerja, anak-anak cacat, orang jompo dan yatim atau mereka yang mampu berusaha tetapi tidak mendapatkan usaha yang cocok dan orang yang mendapat kesempatan berusaha namun penghasilannya tidak mencukupi diri dan keluarga yang ditanggungnya.¹⁶

Ungkapan ini disimpulkan bahwa usaha-usaha tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Ia memperoleh pekerjaan sebagai sumber usahanya.
2. Pekerjaan yang diperoleh adalah halal menurut ajaran Islam.
3. Orang itu mampu bekerja dan pekerjaan itu tidak melebihi kemampuannya.

¹⁵ Yusuf Al-Qardawi, *Konsep Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1996), hal. 119.

¹⁶ Abdurahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Maahdah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 152.

4. Pekerjaan itu dapat memenuhi kebutuhannya dan juga orang yang menjadi tanggungannya.

Diuraikan mengenai batasan-batasan tentang kondisi fakir miskin dimaksudkan agar tidak terdapat kesalahan atau penyelewengan dalam hal penyalurannya, sehingga orang-orang yang berhak mendapat bagian dana zakat merasakan keadilan dan tidak didzalimi.

Keadilan sosial Islam tidak mengharuskan setiap orang mempunyai tingkat kemampuan ekonomi yang sama dan terhapusnya kemiskinan dalam masyarakat, tetapi Islam menginginkan terciptanya suatu kondisi masyarakat yang harmonis, tidak terlalu dalam jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin.¹⁷

Untuk meningkatkan pemberdayaan zakat terlebih dahulu memantapkan pemahaman tentang konsep teoritik dan operasionalnya sebagai motivasi dalam upaya meningkatkan pelaksanaan dan pengamalan zakat.

Melihat dari tipologi atau kondisi masyarakat miskin pada garis besarnya terdapat tiga golongan masyarakat miskin, golongan dari masyarakat miskin tersebut yaitu:

Pertama, mereka yang tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk berusaha karena beberapa faktor seperti lansia, cacat jasmani (cacat fisik atau mental dan faktor usia) maka pemberdayaan yang dilakukan adalah memberikan jaminan hidup secara konsumtif.

¹⁷ *Ibid.*

Kedua, mereka yang tergolong sehat secara fisik jasmani tetapi tidak memiliki kemampuan apapun (tergolong bodoh), maka pemberdayaan yang dilakukan adalah memberikan pelatihan dan pendidikan khusus yang mungkin dilakukan masyarakat tersebut sehingga mereka bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ketiga, Mereka miskin karena disebabkan oleh suatu musibah, sedangkan fisik dan mentalnya masih potensial untuk bekerja dan berusaha tetapi masyarakat tersebut tidak memiliki modal untuk bekerja dan berusaha, maka upaya pemberdayaan yang dilakukan adalah dengan memberikan pinjaman modal usaha sampai mereka mampu mengembalikan pinjaman tersebut setelah usahanya berjalan baik.

Dalam usaha melakukan pemberdayaan, pemberdayaan haruslah memiliki ciri-ciri khusus, beberapa ciri-ciri khusus tersebut adalah:¹⁸

- 1) Pemberdayaan haruslah terarah dan berpihak pada yang memerlukan dengan program dirancang untuk mengatasi masalah yang dihadapi sesuai dengan kebutuhan. Hal ini pada dasarnya terkait dengan pemahaman bahwa program yang dilakukan yaitu tepat dan cepat mengarah pada sasarannya.
- 2) Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu serta sesuai dengan kehendak masyarakat, kemampuan masyarakat yang akan diberdayakan. Hal tersebut merupakan aktualisasi dari komitmen

¹⁸ Tim BPP YIS, *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendampingan Kelompok Swadaya Masyarakat*, (Solo: BPP YIS, 2002) hal. 4.

bahwa etos pemberdayaan harus melibatkan peran sebagai subyek dan bukan obyek yang terinteraksi satu arah saja.

- 3) Harus menggunakan proses pendekatan kelompok karena supaya warga masyarakat yang kurang berdaya akan lebih mudah untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Hal tersebut juga untuk menunjukkan bahwa acuan kolektifitas akan mempermudah pemetaan permasalahan yang terjadi.

Selain itu dalam pemberdayaan mengandung tiga hal yaitu: berpihak pada komunitas, partisipasi aktif dari komunitas dan berkelanjutan. Berkaitan dengan hal tersebut berpihak pada komunitas adalah bahwa pemberdayaan harus fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi aktif dari komunitas adalah konsep pemberdayaan yang harus mengikutsertakan secara aktif masyarakat yang diberdayakan. Sedangkan berkelanjutan maksudnya adalah dalam setiap program pemberdayaan haruslah bersifat berkelanjutan dan jangan sampai hanya untuk jangka waktu yang pendek (temporer).

3. Tinjauan Tentang Zakat dan Penyaluran Dana Zakat konsumtif dan produktif.

Zakat adalah merupakan salah satu rukun Islam bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam, disamping ikrar tauhid (syahadat) dan sholat, seseorang barulah masuk kedalam barisan umat Islam dan diakui

keislamannya setelah menunaikan zakat sesuai firman Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taubah: 11.¹⁹

فإن تابوا وأقاموا الصلوة وأتوا الزكوة فأخونا نكم في الدين ونفصل الآيت
لقوم يعلمون.

Artinya: “Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahuinya.” (Q.S. At-Taubah: 11)

Zakat sebagai instrumen dari sistem keadilan diartikan memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya, maka keadilan sosial dapat diartikan memberikan kepada masyarakat apa yang menjadi haknya atas dasar kepatutan dan keseimbangan. Sarana pengentasan kemiskinan yang merupakan pemberdayaan dari fakir miskin, menurut Yusuf al-Qardawy menyebutkan: bekerja, jaminan sanak famili, zakat, baitul mal serta kewajiban selain shadaqah sukarela dan kemurahan hati individu.²⁰

Zakat sebagai salah satu sarana pengentasan kemiskinan memiliki sistem yang unik bila dibandingkan dengan sistem pajak, karena pembayaran zakat dibebankan dipundak orang-orang kaya dengan nisab dan pembayarannya merupakan manivestasi hukum Islam. Zakat juga merupakan sistem pemerataan pendapatan ataupun kekayaan yang dimaksudkan agar orang kaya tidak merasa bahwa zakat yang dikeluarkan

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hal. 279.

²⁰ Yūsuf al-Qardāwy, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Alih bahasa Syarfil Halim, Cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press.1995), hal. 51-169.

tersebut hanya berupa kebaikan hati belaka dan orang miskin yang menerimanya tidak merasa berhutang budi kepada orang kaya karena menerima zakat.

Zakat sebagai upaya pemerataan kekayaan, sesuai dengan jenis obyek zakat dapat dikatakan bahwa dalam zakat fitrah terdapat upaya pemerataan kekayaan yang bersifat konsumtif dan tuntunan pelaksanaannya secara temporer, serta dalam batas waktu tertentu yakni pada bulan ramadhan sebelum didirikannya Shalat Ied.²¹

Sedangkan dalam zakat mal terdapat upaya pemerataan kekayaan yang bersifat produktif agar tidak terkonsentrasi pada personil tertentu dan pelaksanaannya dituntut secara kontinyu sesuai dengan *nisab* dan *haul* dari masing-masing obyek zakat, serta mengingat kebutuhan akan distribusi zakat bagi delapan sasarannya. Adapun tujuan dari membayar zakat adalah jelas agar kaum dhu'afa (fakir miskin) dapat tertolong dari beban penderitaan hidup ekonomis, dan dapat mengenyam kesejahteraan hidup dalam masyarakat (pengertian terbatas).²²

Dan dalam pengertian maknawi (ideal) adalah manifestasi dari rasa solidaritas dan kesetiakawanan sosial yang pada gilirannya lebih lanjut adalah menghilangkan kesenjangan antara kaum dhuafa dengan kaum kaya sehingga apa yang akhir-akhir ini disebut sebagai kecemburuan sosial marjin dapat dihapus. Pada akhirnya mengingat peran dan fungsinya

²¹ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dimensi Mahdah dan Sosial*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 153.

²² *Ibid*, hal. 158

yang begitu besar dan tidak mungkin dilaksanakan secara perseorangan, maka diperlukan keberadaan negara ataupun lembaga yang mengelola pengumpulan dan penyalurannya.²³

Pengaruh zakat pada pertumbuhan ekonomi adalah penyaluran dana zakat bersifat produktif ekonomi. Zakat tidak diberikan secara konsumtif pada mereka yang kuat dan masih mampu bekerja. Bersamaan dengan itu ajaran Islam mewajibkan atas orang yang memiliki potensi fisik yang sehat dan kuat supaya bekerja, dan menganggap pengangguran sebagai dosa, orang miskin yang setiap waktunya digunakan untuk beribadah setiap harinya di masjid sedangkan ia hidup dari hasil minta-minta dan mengharapkan belas kasihan orang lain, itulah tipologi orang miskin yang malas bekerja, karena sikap orang-orang seperti ini akan mengakibatkan berkembangnya budaya kemiskinan. Orang-orang ini harus berusaha dan bekerja.²⁴

4. Tinjauan Tentang Peran LSM.

a. Peran dan fungsi LSM

Munculnya LSM berperan penting dalam pengembangan masyarakat, dengan mendampingi masyarakat membantu menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat lapisan bawah (miskin). Dalam upayanya tersebut LSM tidak hanya menggunakan

²³ *Ibid*, hal. 158

²⁴ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dimensi Mahdah dan Sosial*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 163.

pendekatan dari atas ke bawah (*top down approach*) tetapi juga pendekatan dari bawah ke atas (*bottom up approach*).²⁵

Secara umum peran LSM adalah memberi perhatian pada pengembangan sumberdaya masyarakat, kemandirian dan keswadayaan masyarakat dengan tujuan memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

LSM dalam upayanya memberdayakan masyarakat mencakup tiga aktifitas penting yang dilakukan, di antaranya:²⁶

Pertama, berupaya memberdayakan masyarakat dan membebaskan dari belenggu kemiskinan, kegiatan ini bersifat subyektif dan memihak pada masyarakat tertindas (*dhu'afa*) dalam rangka memfasilitasi masyarakat dalam suatu proses penyadaran masyarakat sehingga memungkinkan lahirnya upaya untuk pembebasan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan.

Kedua, berupaya agar masyarakat dapat mengidentifikasi masalah yang dihadapi.

Ketiga, menggerakkan partisipasi masyarakat dan etos swadaya masyarakat agar dapat menggunakan kemampuannya untuk memecahkan masalah yang sudah dihadapi, dan hal ini sesuai dengan

²⁵ Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranarka, *Pemberdayaan Konsep Kebijakan Dan Implementasi*, (Jakarta: CSIS, 1996) hal. 100.

²⁶ H.M. Yakub, *Pondok Pesantren Dan Pembangunan Masyarakat Desa*, (Bandung: Angkasa, 1985) hal. 25.

firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd: 11, yang berbunyi sebagai berikut:²⁷

انّ الله لا يغيّر ما بقوم حتّى يغيّروا ما بأنفسهم و إذا اراد الله بقوم
سوء فلا مردّ له وما لهم منّ دونه من و آل (الرعد: ١١)

"Artinya: "Sesungguhnya Allah tidak merubah suatu keadaan dari suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum maka tak ada yang dapat menolaknya, Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia." (QS Ar-Ra'd: 11)

Dalam upayanya memberdayakan terdapat proses-proses pemberdayaan yang dilakukan oleh LSM, adapun proses-proses pemberdayaan tersebut adalah:²⁸

1. *Getting to know the lokal community*

Mengenai karakteristik masyarakat setempat (lokal) yang akan diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya. Mengetahui artinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balik antara petugas masyarakat.

2. *Gathering knowledge about the lokal community*

Mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi faktual mengenai masyarakat setempat. Pengetahuan tersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurut umur, sex,

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV.Toha Putra, 1989) hal. 441.

²⁸ Mangantas Tampubolon, *Pendidikan Pola Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Sesuai Tuntunan Otonomi Daerah*, www. gogle. com.

pekerjaan, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, termasuk pengetahuan tentang nilai, sikap, ritual dan costum, jenis pengelompokan, serta faktor kepemimpinan baik formal maupun informal.

3) *Identifying the local leader*

Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan sia-sia apabila tidak memperoleh dukungan dari pimpinan atau tokoh-tokoh masyarakat setempat. Untuk itu, faktor "*the local leaders*" harus selalu diperhitungkan karena mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat.

4) *Stimulating the community to realize that it has problems*

Di dalam masyarakat yang terikat terhadap adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar mereka tidak merasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan. Karena itu, masyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan, dan kebutuhan yang perlu dipenuhi.

5) *Helping people to discuss their problems*

Memberdayakan masyarakat bermakna merangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskan pemecahannya dalam suasana kebersamaan.

6) *Helping people to identify their most pressing problems*

Masyarakat perlu diberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang paling menekan. Dan masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakan pemecahannya.

7) *Fostering self-confidence.*

Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah membangun rasa percaya diri masyarakat. Rasa percaya diri merupakan modal utama masyarakat untuk berswadaya.

8) *Deciding on a program action.*

Masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program yang akan dilakukan. Program action tersebut perlu ditetapkan menurut skala prioritas yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Tentunya program dengan skala prioritas tangguhlah yang perlu didahulukan pelaksanaannya.

9) *Recognition of strengths and resources*

Memberdayakan masyarakat berarti membuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatan-kekuatan dan sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkan permasalahan-permasalahan dan memenuhi kebutuhannya.

10) *Helping people to continue to work on solving their problems*

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan. Karna itu, masyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja secara *continue*.

11) *Increasing peoples ability for self-help*

Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah tumbuhnya kemandirian masyarakat. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri. Untuk itu, perlu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadaya.

b. LSM Dalam Upayanya Memberdayakan Masyarakat Miskin.

LSM dalam upayanya memberdayakan masyarakat miskin terdapat tahapan-tahapan yang dilakukan kepada masyarakat. Tahapan ini merupakan perencanaan yang dilakukan LSM dalam melaksanakan programnya untuk memberdayakan masyarakat. Adapun tahapan tersebut adalah.²⁹

1. Konsolidasi.

Pada tahap konsolidasi adalah merupakan tahap awal dimana disusunnya sebuah kelompok swadaya masyarakat seperti yang diinginkan, pada tahapan ini dilakukan sosialisasi program pada masyarakat, identifikasi penentuan lokasi sasaran, pengumpulan data, seleksi dan sosialisasi kelompok dan terakhir pembentukan kelompok.

²⁹ PKPU DIY, *Profile Kelompok Swadaya Mustahik*, (Yogyakarta: 2003) hal. 9-11.

data, seleksi dan sosialisasi kelompok dan terakhir pembentukan kelompok.

1. Pelatihan.

Pada tahap pelatihan akan dititikberatkan pada pengembangan individu anggota kelompok untuk mengembangkan diri dalam pengembangan kelompok dan pengembangan usaha. Pada kegiatan pelatihan tersebut menentukan dasar-dasar KSM, pengaturan ekonomi rumah tangga dan kewirausahaan kecil.

2. Pengembangan usaha dan pendampingan.

Pada tahapan ini setelah usaha dijalankan perlu adanya pengembangan terhadap usaha yang dijalankan. Pada tahap ini meliputi: penentuan jenis usaha dan penyusunan rencana pengembangan, memberikan bantuan modal usaha, mengakses pasar dan supply bahan baku.

3. Monitoring dan evaluasi.

Pada tahap ini, untuk mengetahui perkembangan anggota kelompok dan kegiatan usahanya yang dijalankan, KSM nantinya melihat ada tidaknya kemajuan yang dicapai dan masalah yang timbul untuk menjadikannya evaluasi terhadap program yang dijalankan.

4. Pelaporan.

Pada tahap akhir merupakan pelaporan atas kegiatan yang dijalankan KSM yang telah dibentuk, yang terdiri dari laporan rutin perbulan,

laporan triwulan, dan laporan akhir sebagai pertanggungjawaban dari terlaksananya suatu program.

Selain dari langkah-langkah yang dilakukan oleh LSM ada faktor-faktor lain yang mendukung proses pemberdayaan masyarakat miskin. Keberhasilan LSM dalam pemberdayaan membutuhkan waktu yang lama dan proses yang lama juga. Sejauhmana keberhasilan yang dicapai oleh suatu LSM melalui indikator-indikator keberhasilan. Adapun indikator-indikator keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat miskin oleh LSM yaitu:³⁰

4. Sudah adanya AD/ART secara tertulis sebagai landasan bergerak bagi perbaikan kinerja lanjut.
5. Kehadiran anggota yang signifikan dalam setiap pertemuan LSM dari seluruh anggota.
6. Komunikasi yang aktif dari anggota-anggota LSM dalam setiap pertemuan atau pengambilan keputusan dan penyusun program.
7. Bertambahnya anggota yang merupakan minat dari masyarakat, untuk anggota LSM yang memperlihatkan hasil yang baik.
8. Frekuensi rapat pertemuan anggota yang rutin.
9. Rutinitas anggota dalam pertemuan rapat LSM.
10. Perkembangan modal yang baik dalam arti selalu meningkat dan mampu mengembangkan usaha masyarakat.

³⁰ Suwanto dan Saiful Bahri, *Pola Pengembangan Ekonomi Rakyat*, (Jakarta, Sekretariat Bina Desa 1995) hal. 111-123.

11. Administrasi yang tertib dan rapi baik administrasi keuangan dan organisasinya. Adanya pembukuan administrasi dalam aktivitas seperti buku notulen, buku tamu, daftar pengurus, anggota, daftar hadir, buku anggota, laporan kas dan laporan keuangan.
12. Volume produksi usaha pro aktif anggota yang meningkat.
13. Tingkat kesejahteraan yang meningkat yang dapat dilihat dari hasil pendapatan dari volume produksi usaha produktif anggota tersebut.

Faktor pendukung lain, yang dapat dijadikan sebagai pendukung dalam upaya memberdayakan masyarakat yang dilakukan sebagai berikut:³¹

Pertama, Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Kondisi disini berdasarkan asumsi bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Hakikat dari kemandirian dan keberdayaan masyarakat adalah keyakinan bahwa masyarakat memiliki potensi untuk mengorganisasikan dirinya sendiri dan potensi kemandirian tiap individu perlu diberdayakan. Proses pemberdayaan masyarakat berakar kuat pada proses kemandirian tiap individu, yang kemudian meluas kekeluargaan serta kelompok masyarakat baik ditingkat lokal maupun nasional.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menetapkan langkah-langkah nyata, menampung

³¹ Onny S. Prajono dan A. MW Pranarka, *Pemberdayaan Konsep Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta: CSIS, 1996) hal. 105-106.

berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sarana baik fisik maupun sosial yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan bawah. Terbukanya akses pada berbagai peluang akan membuat masyarakat makin berdaya seperti tersedianya lembaga pendanaan, pelatihan dan pemasaran. Dalam upaya memberdayakan masyarakat yang penting adalah peningkatan mutu dan sarana pendidikan dan kesehatan, serta akses pada sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi informasi, lapangan kerja dan pasar.

Ketiga, memberdayakan masyarakat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau makin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.

5. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.³²

³² Anton H. Bakker, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hal. 6.

Penelitian adalah pencarian fakta menurut metode obyektif yang jelas, untuk menemukan fakta dan menghasilkan dalil atau hukum.³³

Adapun langkah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis penelitian.

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (Field Research), karena itu data primer yang penyusun pergunakan adalah data yang digali dari lapangan atau medan lapangan, baik itu melalui informan maupun dokumen, sementara untuk data sekunder, penyusun menggunakan data-data atau bahan-bahan pustaka, sebagai penunjang maupun pembanding.

2. Sifat Penelitian.

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian Deskriptif Analitis, dengan sifat yang demikian, maka hasil penelitian ini tidak semata-mata disajikan dalam bentuk laporan, melainkan juga disertai analisis kritis untuk menemukan:

1. Bagaimana upaya pemberdayaan dana zakat pada Lembaga Zakat Pos Keadilan Peduli Umat Yogyakarta secara konsumtif dan produktif.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan yang bersifat Normatif, yaitu pendekatan yang berdasarkan pada norma ajaran Islam yaitu Al-Qur'an, hadis Nabi serta ijtihad para ulama, dengan pendekatan ini penyusun bermaksud untuk mendeskripsikan bagaimana

³³ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1998), hal. 14.

upaya pemberdayaan dana zakat pada Lembaga Zakat Pos Keadilan Peduli Umat Yogyakarta, apabila dilihat dari sudut pandang ajaran Islam.

3. Metode Pengumpulan Data.

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian skripsi ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data ditujukan kepada informan yang terpilih. Informan ini dipilih dengan mempertimbangkan relevan kewenangan dan kemampuan yang dikembangkan, yaitu diantara informan itu tokoh-tokoh penggerak dalam kepengurusan di PKPU DIY disajikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tema yang diinginkan. Hal ini relevan dengan pendapat Singaribun bahwa informan haruslah orang yang memiliki pengetahuan dan sikap yang relevan dengan tujuan penelitian.³⁴

Bentuk wawancara yang dilakukan meliputi wawancara bebas terpimpin dalam hal ini penyusun datang kepada sumber data dan mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan obyek penelitian yang terlebih dahulu telah disiapkan dalam bentuk questioner namun tidak menutup kemungkinan terjadinya pengembangan pembicaraan sesuai dengan situasi. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang bersifat informative.

³⁴ Masri Singaribun, *Metode Penelitian Survei*, Cetakan ke-2, (Jakarta LP3ES, 1982), hal. 45.

Dalam wawancara untuk memperoleh informasi dimulai dari informan pangkal sehingga sebagian besar data akan diperoleh melalui wawancara dengan *key informan*. Teknik ini diharapkan dapat untuk mengetahui dasar-dasar pemikiran bagi diterapkannya upaya pemberdayaan dana zakat oleh PKPU DIY dan hasil yang dicapai dari program yang dilaksanakan dalam pemberdayaan dana zakat.

b. Observasi

Digunakan untuk memperoleh data-data yang dapat diamati secara langsung, dilakukan dalam bentuk Observasi Non Partisipan, yaitu penyusun dalam melakukan pengamatan tidak terlibat langsung dengan kegiatan-kegiatan sumber data.

c. Metode Dokumentasi

Teknik dokumentasi penyusun digunakan untuk memperoleh informasi dari data-data yang berhubungan dengan obyek penelitian, baik yang sifat tulisan, catatan maupun gambar.

Adapun dokumentasi yang dipergunakan untuk memperoleh informasi tersebut adalah:

- 1) Laporan-laporan konfidensial, yaitu suatu laporan yang ditulis setelah peristiwa itu terjadi, misalnya: laporan pertanggungjawaban atau buku catatan kegiatan yang sudah terlaksana dari institusi yang diteliti.

- 2) Laporan umum, yaitu laporan tentang suatu kegiatan yang ditulis atau disampaikan oleh suatu majalah, jurnal atau media lainnya mengenai sesuatu yang berhubungan dengan institusi yang diteliti.
- 3) Dokumen resmi institusi yang diteliti.
- 4) Buku- buku yang berhubungan dengan masalah penelitian.

4. Jenis Data.

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lembaga zakat PKPU Yogyakarta serta dari sumber yang diwawancarai.

Data sekunder, yaitu semua informasi yang berkaitan dengan dinamika pengembangan masyarakat baik berupa buku-buku penunjang, pendapat tokoh, maupun karya lain yang menunjang.

5. Metode Analisa Data.

Analisa merupakan upaya mencari tata hubungan secara sistematis antara hasil catatan lapangan, wawancara dan bahan lain untuk mendapat pemahaman mendalam tentang fenomena program pemberdayaan dana zakat yang dilakukan oleh PKPU Yogyakarta. Teknik yang dipergunakan dalam menganalisa data penelitian ini metode analisis deskriptif-kualitatif dan interpretasi.

1. Deskriptif-kualitatif, yang dimaksudkan adalah menggunakan metode non statistik dengan penyajian atau pola berfikir mulai dari khusus menuju umum (*induktif*). Yakni peneliti menguraikan secara analisis

tentang upaya lembaga amil zakat PKPU DIY dalam pemberdayaan masyarakat miskin melalui penyaluran dana zakat.

2. Interpretasi, metode interpretasi yang dimaksudkan adalah masing-masing pandangan dan uraian dari masalah yang diteliti, dipahami, kemudian diberi tekanan pada segi-segi yang relevan dengan tema atau masalah yang diteliti dan pada asumsi-asumsi yang melandasi pandangan-pandangan ataupun uraian-uraian dari persoalan yang dikaji secara logis dan sistematis.³⁵

³⁵Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius 1994), hal. 83-85



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan demikian setelah melakukan penelitian dan penguraian secara apa adanya penyusun dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Upaya pemberdayaan dana zakat yang dilakukan oleh PKPU Yogyakarta diarahkan dalam dua bentuk, yaitu pemberdayaan dana zakat dengan penyaluran yang bersifat konsumtif dan produktif serta bantuan sosial.
2. Pemberdayaan harta zakat yang bersifat konsumtif diarahkan pada mustahik yang lemah dalam bidang ekonomi dan fisik atau tidak produktif lagi seperti orang jompo, yatim piatu, orang cacat.
3. Sementara pemberdayaan yang bersifat produktif diarahkan untuk fakir miskin atau mustahik yang lemah dalam bidang ekonomi akan tetapi masih memiliki fisik yang kuat untuk bekerja.
4. Pemberdayaan harta zakat produktif sifatnya memberi modal baik berupa pinjaman bebas bunga maupun pemberian suka rela, salah satu wujud dari bantuan yang bersifat produktif ini adalah dengan dibentuknya Kelompok Swadaya Mustahik (KSM).
5. Bantuan sosial diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial seperti pengiriman air bersih, pemeriksaan dan pengobatan gratis, beasiswa, khitanan massal dan lain-lain.

B. Saran

Sebelum penyusun mengakhiri skripsi ini, agar kinerja PKPU Yogyakarta dapat seoptimal mungkin terutama dalam rangka mendayagunakan harta zakat secara produktif, efektif dan efisien, maka penyusun merasa perlu untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pembentukan lembaga zakat PKPU Yogyakarta agar mendapat dukungan dari umat Islam, Untuk itu perlu adanya usaha sosialisasi kerja PKPU agar masyarakat memahami dan memberikan dukungan kepada keberadaan dan fungsi PKPU yang dibentuk melalui instansi pemerintah.
2. Dalam rangka pemberdayaan zakat secara produktif perlu adanya upaya dari pengurus atau Amil zakat PKPU mengumpulkan dan mendapatkan harta zakat sebanyak mungkin. Cara yang ditempuh antara lain dengan menggalakkan upaya pelaksanaan zakat, infaq dan shadaqah secara proaktif kepada semua umat Islam, agar mereka mau membayar zakat, infaq dan shadaqah.
3. Para pengelola zakat dalam hal ini Amil harus mendapat dukungan kepercayaan dari umat Islam, terutama dari ulama' dan tokoh masyarakat. Sebab tanpa dukungan kepercayaan dari mereka, akan sulit untuk mendapatkan harta zakat sebagaimana yang diharapkan. Dukungan mereka bisa dipolakan melalui keikutsertaan mereka dalam unit pengelola zakat, atau mereka diberi kesempatan tiap saat untuk mendapatkan informasi pengelolaan harta zakat, baik melalui mass media yang sifatnya terbuka untuk umum.

4. Agar PKPU Yogyakarta bisa bekerja secara baik, maka keberadaannya harus mandiri. Tata kerja dan pengadministrasian PKPU agar diselenggarakan secara professional, mandiri dan transparan
5. Kepala Kantor Departemen Agama maupun institusi pemerintah yang lainnya, diharapkan secara intensif ikut mengadakan penyuluhan tentang Undang-undang zakat yang berlaku saat ini.

C. Penutup

Akhirnya segala puji dan sukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas nikmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi.

Tak lupa peneliti ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu guna terselesainya skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sangat peneliti harapkan demi usaha-usaha perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardāwy, Yuṣuf, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Alih bahasa Syarfril Halim, Cet. Ke-1 Jakarta: Gema Insani Press. 1995.
- Aritonang, Esrom Dkk, *Pendampingan Komunitas Pedesaan* Jakarta: Sekretariat Bina Desa, 2001.
- Bakker, Anton dan Achmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius 1994.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989..
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-12, Jakarta: 2000.
- Kartasmita, Ginanjar, *Pemberdayaan Sebuah Tinjauan Administrasi*, Malang: Fak. Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 2003.
- Nadzir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- PKPU DIY, *Annual Report*, Yogyakarta: PKPU DIY, 2002.
- _____, *Company Profile Pos Keadilan Ummat DIY*, Yogyakarta: PKPU DIY, 2003.
- _____, *Panduan Kegiatan dan Kerja PKPU DIY* Yogyakarta: Al-Fath Offset, 2003.
- _____, *Profil Kelompok Swadaya Mustahik (KSM)*, Yogyakarta: PKPU DIY. 2003.
- Prajono, Onny S. dan A. MW Pranarka, *Pemberdayaan Konsep Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: CSIS, 1996.
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat Dimensi Mahdah dan Sosial*, Cet. Ke-1 Jakarta: Raja Gravindo Persada, 1998.
- Singaribun, Masri, *Metode Penelitian Survei*, Cetakan ke-2, Jakarta: LP3ES, 1982.
- Suwarto dan Saiful Bahri, *Pola Pengembangan Ekonomi Rakyat*, Jakarta, Sekretariat Bina Desa 1995.

Suyanto, Bagong, *Perangkap Kemiskinan Problem Dan Strategi Pengentasannya*, Surabaya: Airlangga University Press, 1995.

Tampubolon, Mangantas, *Pendidikan Pola Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Sesuai Tuntunan Otonomi Daerah*, 2002.

Tim BPP YIS, *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendampingan Kelompok Swadaya Masyarakat*, Solo: BPP YIS, 2002.

Vidhyandika, Moelyarto, *Pemberdayaan Kelompok Miskin Melalui Prograam IDT*, Jakarta: Center Of Strategic And Internasional Studies, 1996.

Yakub, H.M., *Pondok Pesantren dan Pembangunan Masyarakat Desa*, Bandung: Angkasa, 1985.